



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2024

KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

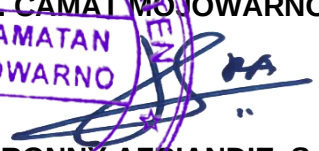
Segala rasa syukur selalu dipanjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja tahun 2024 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja tahun 2024. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan laporan Kinerja.

Kecamatan Mojowarno akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga di masa yang akan

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Mojowarno selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Mojowarno, 30 Januari 2025
Pt. CAMAT MOJOWARNO
KECAMATAN MOJOWARNO

M. RONNY AFRIANDIE, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 198105231999121001

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Struktur Organisasi	3
1.2 Tugas dan Fungsi	4
1.3 Isu Strategis..	8
1.4 Cascading Kinerja.....	10
1.5 Peta Proses Bisnis	12
1.6 Ringkasan Hasil Evaluasi.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis.....	22
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	23
2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	27
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	27
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan	
2 (dua) tahun terakhir	27
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target	
jangka menengah	27
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi	
kinerja level nasional/ internasional	27
3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja	27
3.2 Realisasi Anggaran.....	27
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran	27
3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	27
3.2 Upaya Perbaikan Kinerja	52
BAB IV PENUTUP.....	72
LAMPIRAN.....	
Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Perubahan Renstra tahun 2024-2026	
Program dan kegiatan pada perubahan renja tahun 2024	
Pengukuran kinerja dan capaian anggaran tahun 2024	
Perjanjian kinerja perubahan tahun 2024	
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	
Pengukuran Kinerja	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi Kecamatan

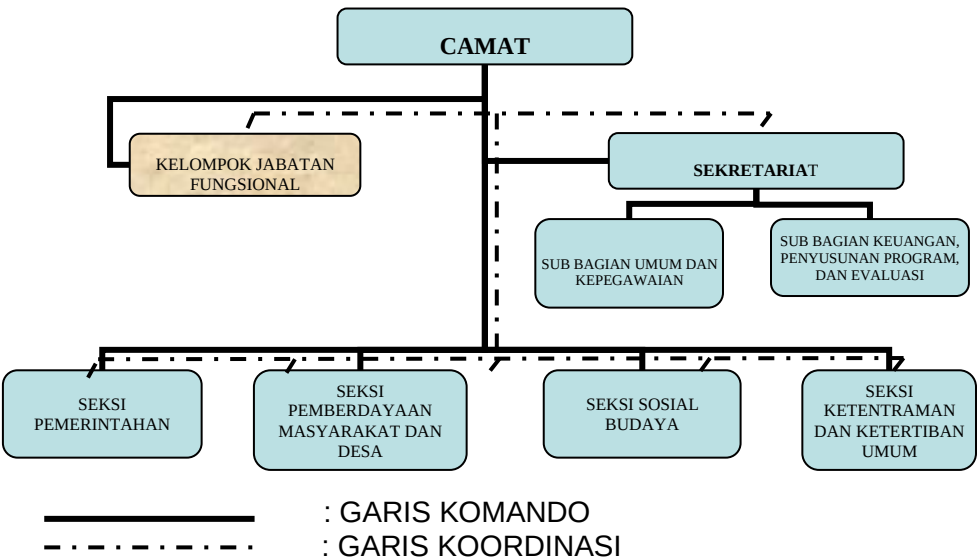
Kecamatan Mojowarno merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Mojowarno dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Mojowarno tersaji sebagai berikut:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Kecamatan
Mojowarno



1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojowarno sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan adalah :

(1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok yaitu tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Camat dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

- d. Menyusun program kerja laporan pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2). Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(4). Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(5). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana.

- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(6). Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan pasal 4 ayat (4) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Isu Strategis

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah tipe A yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Kecamatan Mojowarno merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Tabulasi permasalahan dan isu strategis Perubahan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2024- 2026

No	Deskripsi Permasalahan Berdasar Urusan	No	Isu Strategis
1	Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan	1	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
2	Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu		
3	Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyakat yang ada di desa		
4	Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes		
5	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan		

Kecamatan mojowarno merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Mojowarno, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
 - Perlunya perbaikan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan
 - Perlunya Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara layanan
 - Sarana dan prasarana yang belum memadai akan menghambat pengoptimalan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan Mojowarno
 - Terbatasnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya

1.4 Cascading Kinerja

Sesuai Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005-2025, dimana visi yang menjadi landasan adalah “Kabupaten Jombang Sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur tahun 2025” serta memperhatikan kebijakan RTRW Jombang tahun 2021-2041 dengan tujuan yang ditetapkan “Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Sebagai Pusat Agribisnis dan

Pengembangan Budaya Didukung Potensi Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Seni Tradisi Untuk Pemerataan Pembangunan Daerah ". Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut maka ditetapkan Tema pembangunan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang adalah '**Mewujudkan Jombang unggul dan berbudaya berbasis agribisnis**' dengan arah kebijakan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 :

- a. Meningkatnya daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah
- b. Penguatan daya saing SDM dan ekonomi melalui hilirisasi agrobisnis
- c. Mewujudkan integrasi sektor perdagangan dan industri agribisnis yang ditopang sektor unggulan lainnya

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat Jombang yang religius dan berbudaya
4. Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya

Kecamatan Mojowarno sebagai salah satu perangkat daerah menunjang tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik**

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024- 2026 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
4. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya
5. Meningkatnya PDRB sektor unggulan dan investasi daerah
6. Meningkatnya kunjungan wisata
7. Meningkatnya infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan antar wilayah
8. Meningkatnya keberdayaan desa
9. Menurunnya tingkat kemiskinan

10. Menurunnya tingkat pengangguran
11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman

Kecamatan Mojowarno sebagai salah satu perangkat daerah menunjang pencapaian sasaran 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

OPD Kecamatan Mojowarno harus bisa mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan professional dengan cara membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya.

Dalam rangka implementasi RPJMD atau penjabaran dari visi, misi dan tujuan agar dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Mojowarno	1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
										2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
										2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
										2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
												2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

												akhir tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
										3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojowarno	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
										4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
												2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
												4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
												5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
												6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										5. Pengadaan	Persentase	1. Pengadaan	Jumlah Unit Gedung

										barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan
												2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
										6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
										7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

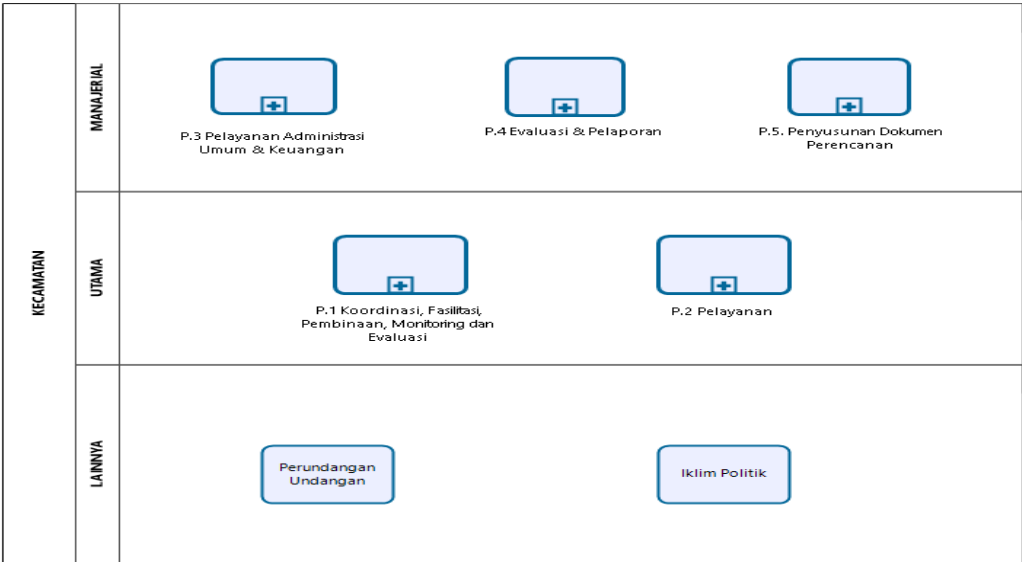
												Lainnya	
												3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					2. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Mojowarno	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Mojowarno	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
								3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
									2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
								4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi	1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

									terkait		yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia.
								5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
								6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
											2. Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

1.5 Peta Proses Bisnis

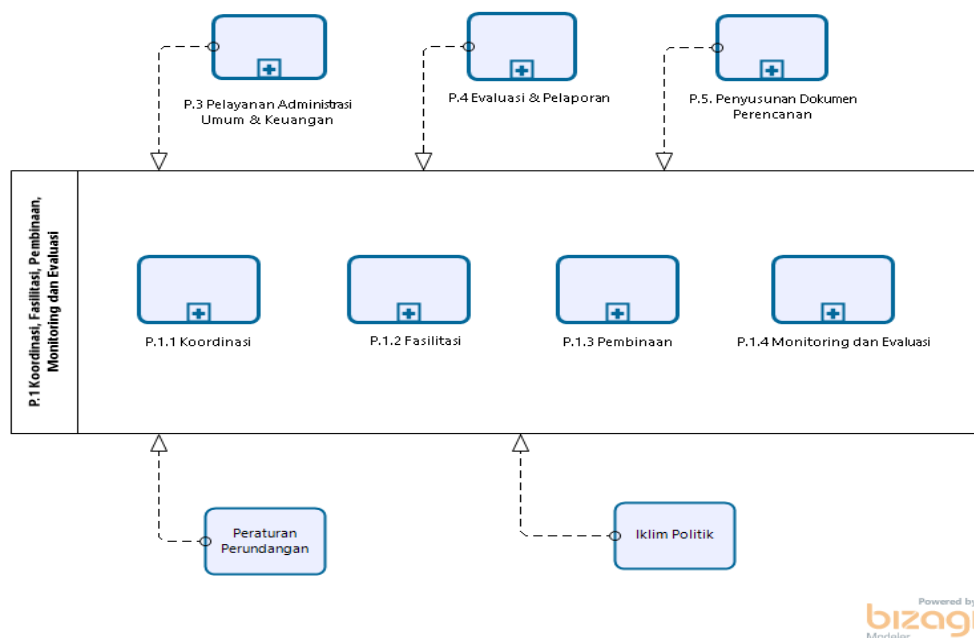
Berdasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan proses bisnis instansi pemerintah. Dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan , maka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dapat didefinisikan proses utama Kecamatan Mojowarno adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Proses Utama Kecamatan



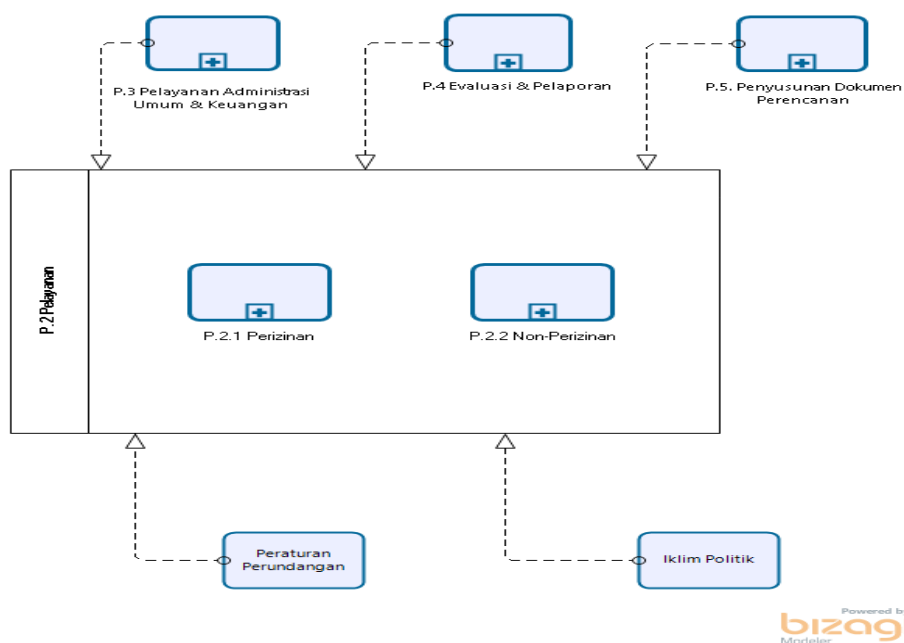
Powered by
bizagi
Modeler

- Proses utama Kecamatan Mojowarno terdiri dari
- a. P.1 Koordinasi, fasilitas, pembinaan, monitoring dan evaluasi
Kecamatan mempunyai proses utama dengan OPD terkait, Koramil, Polsek dan UPTD terkait fasilitas dan koordinasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan



b. P.2 Pelayanan

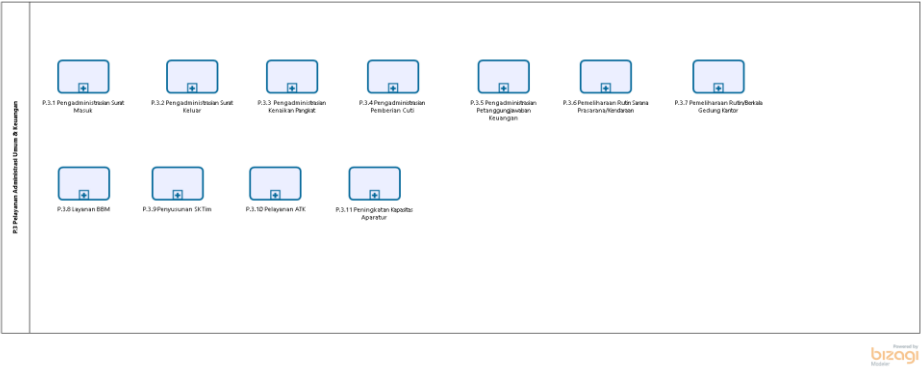
Selain itu Kecamatan juga mempunyai proses utama terkait Pelayanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-EI, Kartu Keluarga, KIA dan pindah penduduk, juga pelayanan perizinan seperti penerbitan izin usaha.



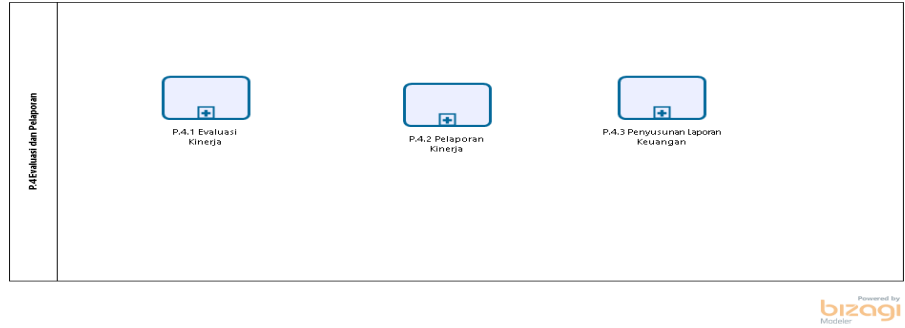
Untuk mendukung proses utama, maka diperlukan juga proses manajerial yang terdiri dari:

b. Pelayanan Adm. Umum dan Keuangan (kode P.3)

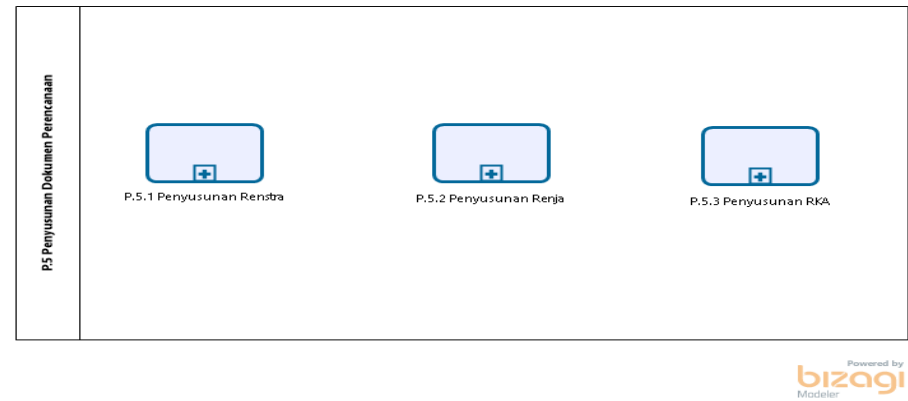
Kecamatan mempunyai hubungan proses manajerial dengan BKD terkait pelayanan umum dan kepegawaian seperti analisa jabatan dan mutasi pegawai. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BPKAD dan Bank terkait anggaran dan keuangan.



- c. Evaluasi dan Pelaporan (kode P.4)
- Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda, BPKAD dan Sekretariat Daerah terkait evaluasi dan pelaporan.



- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan (kode P.5)
- Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda terkait dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja dan RKA



Dalam menjalankan proses utama dan proses manajerial untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, diidentifikasi juga proses lain yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh signifikan, yaitu:

1. Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Iklim politik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;

1.6 Ringkasan Hasil Evaluasi

1.6.1 Hasil Evaluasi

1.6.1.1 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Jombang tanggal 16 Agustus 2024 Nomor x.700/553/415.15/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024, memperoleh nilai sebesar 77,44 % dengan kategori BB (Sangat Baik), yaitu Implementasi AKIP sudah sangat baik pada sebagian besar bidang/ unit di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai sampai ke seluruh jenjang. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dengan formulasi perhitungan per komponen sebesar 80 % nilai LKE dan 20 % hasil evaluasi lapangan kecuali pada komponen evaluasi kinerja diperhitungkan 100 % dari nilai LKE, sebagaimana rincian berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian (Bobot)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3)x100 %
1	Perencanaan Kinerja	30 %	26,95	19,02	25,36	89,82 %
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,82	13,33	21,72	79,40%
3	Pelaporan Kinerja	15 %	8,05	10,00	8,44	53,69%
4	Evaluasi Kinerja	25 %	21,91	-	21,91	87,63%
	Total	100 %			77,44	

*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 tahun 2021

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE dan hasil evaluasi lapangan, yang dapat mengindikasikan Tingkat akuntabilitas kinerja instansi)

Dengan gambaran hasil evaluasi sebagai berikut :

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,95 dari bobot 30 % atau dengan capaian 89,83 % (B) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%), namun masih terdapat hal- hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Berdasarkan hasil evaluasi LKE didapati catatan antara lain :

Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), namun masih didapati indikator sasaran dengan target yang tidak menantang, yaitu :

- Nilai evaluasi AKIP tahun 2023 terdapat target sebesar 74,59 terealisasi 77,14 dengan capaian 103% sedangkan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 77,24 dengan kenaikan 0,10
 - Nilai IKPP tahun 2023 terdapat target sebesar 7,65 terealisasi 8,15 dengan capaian 106% sedangkan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 8,16 dengan kenaikan 0,01
- b) Berdasarkan evaluasi lapangan masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,82 dari bobot 30 % atau dengan capaian 79,40 % (B) yang berarti bahwa kualitas Sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75-%100%) sesuai mandat kebijakan ,namun masih terdapat hal- hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

- a) Berdasarkan hasil evaluasi LKE didapati catatan antara lain :
- Terdapat mekanisme /SOP yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan , namun SOP yang ada saat ini belum disesuaikan dengan kebijakan terbaru (penggunaan e-kinerja) serta kejelasan waktu pengumpulan
 - Terdapat data kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yang masih belum relevan yaitu pada dokumen monev renaksi kasi PMD terkait aktivitas pleno PKK terealisasi 2 kegiatan namun dokumen pendukung hanya 1 kegiatan.
- b) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, diketahui bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya

dan juga dalam melakukan pengukuran kinerja individu perlu mempertimbangkan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 8,05 dari bobot 15% atau dengan capaian 53,69 % (CC) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50 % - 75%), namun terdapat hal yang perlu mendapat perhatian, yakni :

a) Berdasarkan hasil evaluasi LKE didapati catatan antara lain :

- Laporan kinerja telah menginformasikan atas realisasi kinerja beserta Langkah- Langkah pemecahan masalah dan/atau faktor penghambat/permasalahan, namun belum didapati keterkaitan antara Langkah- Langkah pemecahan masalah dengan faktor penghambat/permasalahan yang ditemui dalam proses penvapaian target.
- Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya tindak lanjut hasil evaluasi, namun masih bersifat general/ umum seharusnya menjelaskan secara spesifik.

b) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan yakni dalam Upaya peningkatan kinerja telah dibuat inovasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan namun berdasarkan hasil evaluasi lapangan diketahui bahwa sebagian pegawai belum memahami hal tersebut serta juga belum secara cukup dijelaskan dalam laporan kinerja.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 21,91 dari bobot 25 % atau dengan capaian 87,63 % (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

1.6.1.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tanggal 12 Desember 2024 Nomor 000.8.6/ 10023 /415.10/2024 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024, dengan kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Indeks reformasi birokrasi pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang adalah 76,93 dengan kategori “BB ” predikat “Sangat Baik “ dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	6,30
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2 %	1,50
	Rencana Aksi	4 %	2,33
	Monitoring dan Evaluasi	4 %	2,47
2.	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90 %	70,62
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50 %	40,20
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40 %	30,43
TOTAL		100%	76,93

- b. Hasil penilaian indicator kegiatan utama pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 – 100	78,94	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 – 5	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	Indeks Penerapan SPBE	0 – 100	82,95	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 – 100	95,83	BAPPEDA
5.	Nilai SAKIP	0 – 100	77,44	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6.	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 – 100	100,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7.	Tingkat Pembangunan ZI	0 – 5	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8.	Maturitas SPIP	0 – 5	3	Inspektorat
9.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1-5	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 – 4	3,86	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11.	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 – 100	57,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 – 100	100	Bagian PBJ Sekretariat daerah
13.	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 – 100	100	BPKAD
14.	Indeks Pengelolaan Aset	0 – 100	92,50	BPKAD

15.	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 – 100	95,99	Inspektorat
16.	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 – 100	100	BKPSDM
17.	Indeks Profesionalitas ASN	0 – 100	74,91	BKPSDM
18.	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0 – 4	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19.	Indeks Pelayanan Publik	0 – 5	3,76	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 – 100	95,36	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1.6.2 Rekomendasi

1.6.2.1 Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Mojowarno

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Mojowarno Kabupaten Jombang, agar :

- 1) Melakukan evaluasi atas target tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target yang akan ditetapkan dengan memperhatikan bahwa target tersebut dapat dicapai, menantang dan realistis yang disusun pada kertas kerja penetapan target untuk melakukan perhitungan secara logis dan berbasis data yang memadai pada setiap sub unsur indicator kinerja.
- 2) Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan “ secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjejnjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indicator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
- 3) Menambahkan system terkait data kinerja yang up to date serta penjelasan waktu pengumpulan pada SOP
- 4) Memerintahkan seluruh Kasi dan Kasubag untuk melakukan evaluasi secara berkala terkait relevansi rencana hasil kerja dan target yang dituangkan dalam dokumen monev renaksi.
- 5) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi diatasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/ perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar

disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dan hasil penilaian kinerja individu agar menjadi dasar pemberian penghargaan individu

- 6) Melakukan pencermatan terhadap factor penghambat/ permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja dan Langkah- Langkah yang diambil dalam pemecahan masalah dalam laporan kinerja yang mana harus terdapat kesinambungan di antara keduanya.
- 7) Menginfokan Upaya tindak lanjut hasil evaluasi secara spesifik kualitas atas capaian yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi target tahun sebelumnya.
- 8) Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi atas tingkat capaian realisasi target Renstra sesuai dengan capaian kinerja beserta Upaya nyata dan/ atau hambatannya pada masing- masing sasaran strategis/ sasaran program kerja
- 9) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/ perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dan hasil penilaian kinerja individu agar menjadi dasar pemberian penghargaan individu
- 10) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya.

1.6.2.2 Rekomendasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah Kecamatan Mojowarno tahun 2024

- 1) **CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH**
 - Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB
 - Agen perubahan dapat membuat proyek kecil yang implementatif dan berdampak pada unit kerja dengan langkah-langkah antara lain menyusun, mengimplementasikan, dan mendokumentasikan rencana tindak

- Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya
 - Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan Pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi
- 2) CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
- a) Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru :
- Segera menyesuaikan pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN
- b) Indeks Penerapan SPBE
- c) Indeks Perencanaan Pembangunan
- d) Nilai SAKIP :
- Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024
- e) Tingkat Digitalisasi Layanan
- f) Tingkat Pembangunan ZI
- Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan pengutamaan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan permasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- g) Maturitas SPIP
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP

mulai dari menciptakan lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern

h) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

i) Indeks Persepsi Anti Korupsi

- Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi

j) Indeks Pengawasan Kearsipan

- Unit Pengolah agar menyusun daftar arsip aktif yang memuat seluruh informasi arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Unit Pengolah agar menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan
- Seluruh arsip aktif yang disimpan oleh Unit Pengolah agar dibuatkan daftar arsip aktif
- Unit Pengolah agar melakukan pemindahan arsip inaktif secara rutin.
- Pemindahan arsip inaktif agar dilakukan melalui kegiatan penyeleksian arsip inaktif
- Pemindahan arsip agar seluruhnya disertai dengan berita acara pemindahan arsip inaktif.
- Daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagai lampiran berita acara pemindahan arsip harus memuat informasi yang dengan sesuai ketentuan yang berlaku
- Unit Pengolah agar menunjuk pegawai sebagai pengelola arsip
- Unit Kearsipan agar melakukan pengaturan fisik arsip inaktif dalam rangka kemudahan penemuan kembali arsip inaktif sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Unit Kearsipan agar menyusun daftar arsip inaktif berdasarkan daftar arsip yang dipindahkan dari unit pengolah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
- Unit Kearsipan agar melakukan penyimpanan seluruh arsip inaktif yang berasal dari Unit Pengolah

- di lingkungannya serta dibuatkan daftar arsip inaktif
- Unit Kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis
- Unit Kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center
- k) Indeks Tata Kelola Pengadaan
- l) Indeks Pengelolaan Keuangan
- m) Indeks Pengelolaan Aset
 - Untuk Indikator Ketepatan Perencanaan Dengan Realisasi Pengadaan BMD, maka Perangkat Daerah di dalam menyusun RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan harus selaras dengan riil Aset/BMD yang akan dibeli atau dipelihara oleh perangkat daerah
 - Untuk Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan BMD, maka yang harus diperhatikan adalah batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya
 - Untuk Indikator Persentase Capaian Entry Data Pengadaan BMD Dalam Sistem Informasi BMD Per 31 Desember, maka yang harus diperhatikan adalah updating data penatausahaan BMD baik pengadaan, mutasi, penghapusan, pemanfaatan dalam sistem aplikasi BMD, dimana ada tenggat waktu yang diberikan oleh MCP KPK adalah satu hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan
- n) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP
- o) Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai
- p) Indeks Profesionalitas ASN
 - Agar capaian kinerja organisasi ditingkatkan supaya bisa mendapatkan predikat Istimewa dan nilai kinerja juga bisa maksimal
- q) Tingkat Internasiasi Core Value ASN
 - sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP
- r) Indeks Pelayanan Publik
 - untuk dilakukan upaya perbaikan 3 unsur terendah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dokumen RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 sebagai perencanaan jangka menengah daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah. Hal ini merupakan mekanisme perencanaan untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara level daerah dengan Perangkat Daerah. Sasaran, indikator dan program yang telah ditetapkan dalam RPD selanjutnya menjadi pijakan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Kecamatan) sebagai ujung tombak pelaksana program dan kegiatan pemerintahan daerah. Prioritas dan target pembangunan dalam RPD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hal ini bertujuan agar arah pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah fokus dan memberikan kontribusi secara efektif pada pencapaian target pembangunan daerah tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 Kecamatan Mojowarno didasarkan pada :

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024- 2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, visi dan misi gubernur Jawa Timur adalah ‘ Masyarakat yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang parsipatoris, inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong’

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024- 2026

Memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005- 2025, dimana visi yang menjadi landasan adalah “Kabupaten Jombang Sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur tahun 2025” serta memperhatikan kebijakan RTRW Jombang tahun 2021-2041 dengan tujuan yang ditetapkan “Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Sebagai Pusat Agribisnis dan Pengembangan Budaya Didukung Potensi Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Seni Tradisi Untuk Pemerataan Pembangunan Daerah ”.

Tema pembangunan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang adalah ‘ **Mewujudkan Jombang unggul dan berbudaya berbasis agribisnis**’ dengan arah kebijakan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 :

- a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah
- b. Penguatan daya saing SDM dan ekonomi melalui hilirisasi agrobisnis
- c. Mewujudkan integrasi sektor perdagangan dan industri agribisnis yang ditopang sektor unggulan lainnya.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.
6. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.
7. Meningkatkan kehidupan masyarakat Jombang yang religius dan berbudaya
8. Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya

Kecamatan Mojowarno sebagai salah satu perangkat daerah menunjang tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik**.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024- 2026 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
4. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya
5. Meningkatnya PDRB sektor unggulan dan investasi daerah
6. Meningkatnya kunjungan wisata
7. Meningkatnya infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan antar wilayah
8. Meningkatnya keberdayaan desa
9. Menurunnya tingkat kemiskinan
10. Menurunnya tingkat pengangguran
11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman

Kecamatan Mojowarno sebagai salah satu perangkat daerah menunjang pencapaian sasaran 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**.

Dalam pencapaian sasaran strategis Kecamatan Mojowarno mempunyai beberapa program kerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota
Dengan indikator : Presentase rata- rata capaian kinerja aparatur
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Dengan indikator : Nilai PATEN kecamatan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Dengan indikator :
 - Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan
 - Persentase rekomendasi forkopimcam yang ditindaklanjuti
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dengan indikator :
Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Dengan indikator :
Persentase laporan realisasi APBDEs tepat waktu
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Dengan indikator :
Persentase desa yang perencanaan Pembangunan dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang aktif. Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa yang dievaluasi.

2.2 Rencana Kerja (Renja) tahun 2024

Dengan berpedoman pada rencana strategis, Kecamatan Mojowarno menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (subkegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Mojowarno atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Mojowarno untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	77,25	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	Rp. 2.592.013.482	Rp. 2.602.964.921
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno	8,16	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Mojowarno	92,70	Rp. 6.762.500	Rp. 6.762.500
				Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100 %	Rp. 74.621.000	Rp. 72.221.000
						Persentase rekomendasi Forkopimcam Yang ditindaklanjuti	100 %		
				Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	Rp. 18.400.000	Rp. 8.900.000
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 %	Rp. 15.787.500	Rp. 16.975.000
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100 %	Rp. 52.868.000	Rp. 52.868.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Mojowarno sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam interpestasi dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

NO	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	>60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>20% - 60%	Kurang
5	0 - 20%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 110 %, dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110 %. Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mojowarno memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan Tahun 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojowarno diukur dari tingkat

keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Mojowarno memiliki 2 (dua) sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Mojowarno tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian kinerja dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojowarno Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mojowarno Tahun 2024

Sasaran Strategis - program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	77,25	77,44	100,24
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100,05%	100,05%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno	92,70	85,61	92,35%
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	92,70	85,61	92,35%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	100 %	100%

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu	100 %	100 %	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100 %	100 %	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada sasaran sudah memenuhi target yang ditunjukkan dengan :

- a) Indikator Nilai SAKIP diperoleh hasil **77,44** berdasarkan surat Inspektur Kab. Jombang tanggal 16 Agustus 2024 Nomor :X.700/553/415.15/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024, Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja kecamatan yaitu :

- Kurangnya kepedulian seluruh karyawan terhadap SAKIP
- Keterbatasan SDM di bidang akuntabilitas kinerja

Adapun upaya yang telah dilaksanakan guna pencapaian target Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno adalah :

- Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh karyawan, dengan melibatkan seluruh karyawan dalam penyusunan perencanaan kinerja maupun evaluasi pencapaian kinerja melalui rapat evaluasi internal yang dilakukan secara berkala (tribulanan).
- Meminta pendampingan dari tim SAKIP Kabupaten, guna meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Mojowarno.
- Melakukan perbaikan dokumen sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari APIP.

- b) Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno diperoleh hasil **8,53** berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024, Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan kinerja tersebut yaitu :

- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Mojowarno
- Gedung kantor yang kurang representatif, serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang belum sesuai standart

- Keterbatasan pengetahuan terkait mekanisme dan pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan PEKPP.

Adapun upaya yang dilakukan untuk perbaikan kinerja tersebut adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada penerima layanan untuk melakukan berpartisipasi dalam SUKMA SANTRI.
- Mengoptimalkan ruangan yang ada serta mengajukan penambahan anggaran kepada Tim Anggaran Kabupaten Jombang terkait pembangunan gedung kantor dan penambahan sarana prasarana penunjang pelayanan
- Melakukan koordinasi dengan bagian Organisasi terkait mekanisme dan pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan PEKPP (Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik)
- Melakukan perbaikan dokumen pendukung PEKPP (Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik) sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari tim penilai PEKPP

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi bahwa capaian kinerja kecamatan Mojowarno telah tercapai sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mojowarno Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	102,38
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja utama telah mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaannya yaitu melebihi/melampaui target dalam rentang **BAIK**

Sedangkan untuk pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dengan indicator : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur tercapai 100,10 % dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.3 capaian kinerja seluruh PNS Kecamatan Mojowarno ;

No	Nama	Jabatan	Capaian Kinerja
1	M. RONNY AFRIANDIE S.STP,M.Si	Plt. Camat	100,65 %
2	BAHRUL ULUM, S.Ag., S.Pd	Kasi PMD	100 %
3	SUNARIYANTO, S.E	Kasi Tapem	100 %
4	ROK'IKAH, S.E	Kasi Sosbud	100 %
5	PUGUH CAHYONOADI, S.E	Kasi Trantib	100 %
6	NUR HASANAH, SE	Kasubag keuangan, penyusunan program dan	100 %

		evaluasi	
7	PURWANTO,SIP, M.Si	Kasubbag Umum dan kepegawaian	100 %
8	DEWI RAHMAWATI, SE	Analisis desa dan kelurahan	100 %
9	WIBAWANTI, SM	Analisis sosbud	100 %
10	WARAS HARIANTO	Pengelola trantib	100 %
11	ADAM KUNCORO	Pengadministrasi Umum	100 %
12	SAMPIONO	Petugas keamanan	100 %
13	EKO SISWANTORO	Pramu kebersihan	100 %
Jumlah Capaian Kinerja			1300,65

Maka Persentase rata-rata capaian kinerja aparaturnya dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec.Mojowarno}}{\text{Jumlah pegawai Kec. Mojowarno}} \times 100 \\
 &= \frac{1300,65}{13} \times 100 \% = 100,05 \%
 \end{aligned}$$

- b. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Berdasarkan PENILAIAN Tim PATEN Kabupaten Jombang maka nilai PATEN Kecamatan Mojowarno mendapat nilai **85,61** dengan kategori **STANDAR** ,
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Indikator Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan dengan formulasi ;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya}}{\text{Jumlah kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan}} \times 100 \\
 &= \frac{5 \text{ kegiatan}}{5 \text{ kegiatan}} \times 100 = 100
 \end{aligned}$$

Adapun pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan sebagai berikut ;

- Rangkaian peringatan HUT-RI yang ke 79 tanggal 17 agustus 2024 terlaksana dengan baik, tertib dan lancar

Sedangkan monev sosial budaya yang direncanakan meliputi :

- Monev penyaluran penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP)
- Monev penyaluran bantuan sosial pangan lansia.
- Monev penyaluran bantuan sosial fiskal lansia tunggal
- Monev penyaluran bansos disabilitas

- Indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dengan formulasi :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam}} \times 100
 \end{aligned}$$

Adapun rekomendasi forkopimcam tahun 2024 yang ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Pelaksanaan apel kerja dalam rangka pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 untuk mengawal jalannya Pemilu agar berjalan lancar, aman dan tertib
2. Penyelenggaraan pengamanan perayaan undhuh-undhuh di GKJW Mojowarno
3. Pengamanan penyelenggaraan konser musik El-Samba di desa sidokerto
4. Penentuan lokasi penyimpanan logistik pilgub dan pilkada di tingkat kecamatan

Maka dapat dijelaskan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

$$= \frac{4 \text{ rekomendasi}}{4 \text{ rekomendasi}} \times 100 = 100 \%$$

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dengan indicator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait . Realisasi pada tahun 2024 tercapai 100 % dengan formulasi ;

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait}}{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum}} \times 100$$

Adapun laporan kasus pelanggaran perda dan trantibum pada tahun 2024 adalah :

1. Laporan aduan adanya penemuan mayat bayi di desa rejoslamet
2. Laporan adanya serangan ulat bulu di SDN Menganto
3. Laporan penyelenggaraan konser musik di desa sidokerto yang rawan kerusuhan
4. Laporan terkait keberadaan gereja orthodok di desa mojawangi
5. Permohonan bantuan personil dalam rangka penertiban bangunan ruko di lahan milik korem 082 mojakerto yang berada di wilayah desa selorejo

Sehingga dapat dijelaskan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

$$= \frac{5 \text{ Laporan}}{5 \text{ Laporan}} \times 100 = 100 \%$$

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Indikator Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif sebagai indikator program dengan target 100 %, dengan formulasi :

$$= \frac{\text{Jumlah desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat aktif}}{\text{Jumlah desa}} \times 100$$

$$= \frac{19}{19} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Dapat dijelaskan bahwa di kecamatan mojowarno semua desa telah melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan telah tersusunnya atas 19 Raperdes APB Desa dan 19 Raperdes Perubahan APB Desa yang kemudian ditetapkan dalam Perdes APBdes maupun Perdes Perubahan APBDes dan semua lembaga pemberdayaannya aktif dalam hal ini 19 TP PKK Desa dan 19 Bumdes

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Indikator Persentase laporan realisasi APB Desa tepat waktu, dengan formulasi :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah laporan realisasi APB Desa tepat waktu} \\ = & \frac{\text{Jumlah Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \\ & 19 \\ = & \frac{19}{19} \times 100 \\ & 19 \\ = & 100 \% \end{aligned}$$

Dapat dijelaskan bahwa di kecamatan mojowarno semua desa telah menyusun laporan realisasi APBDes tepat waktu, yang selanjutnya dituangkan dalam Perdes APBdes

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja
Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022		% Realisasi	Tahun 2023		% Realisasi	Tahun 2024		% Realisasi
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	71,60	73,47	102,61	74,59	77,14	103,42	N/A	N/A	N/A
	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	93,26	93,26%	100	100,10	100,10	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Mojowarno	89,50	90,54	101,16	91,00	94,52	103,87	N/A	N/A	N/A
		IPP Kecamatan Mojowarno	3,54	0,64	18,08	3,60	3,42	95,00	N/A	N/A	N/A
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	71	64,65	91,06%	76	92,69	121,96	N/A	N/A	N/A
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100%	100	100	100	N/A	N/A	N/A
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100%	100	100	100	N/A	N/A	N/A
	Program Koordinasi Ketentraman dan	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan	100	100	100%	100	100	100	N/A	N/A	N/A

	Ketertiban Umum	Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait									
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	100	100%	100	100	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	38	38	100%	38	38	100	N/A	N/A	N/A
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100	100	100%	100	100	100	N/A	N/A	N/A
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100%	100	100	100	N/A	N/A	N/A
Rata- rata Capaian Kinerja			93,74			101,62			N/A		
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77,25	77,44	100,24
	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100,05%	100,05%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,16	8,53	104,53
	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92,70	85,61	92,35%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Program Koordinasi Ketentraman dan	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100%

	Ketertiban Umum	Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait									
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100%
Rata- rata Capaian Kinerja					N/A			N/A			100,65

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024. Pada periode Renstra tahun 2019-2023, untuk tahun 2022 rata-rata capaian kinerja sebesar 93,74 dan untuk rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 101,62. Sedangkan pada periode Renstra tahun 2024- 2026 rata – rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,65. Hal ini dikarenakan pada Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator sasaran adalah Nilai PATEN Kecamatan belum mencapai target. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tahun 2024, terjadi penurunan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh belum sepenuhnya terpenuhinya standar pelayanan dan penataan ruang PATEN sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, hal ini berdampak pada menurunnya nilai penilaian PATEN.

Dari tabel di atas dapat diketahui dari program yang ada terdapat 2 (dua) program yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sasaran program adalah persentase rata-rata capaian kinerja aparatur. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 93,26% , realisasi tahun 2023 sebesar 100,10 % dan realisasi tahun 2024 sebesar 100,05 % mengalami penurunan capaian dikarenakan ada program yang belum mencapai target yaitu Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- b. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator sasaran adalah Nilai PATEN Kecamatan. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 64,65, realisasi tahun 2023 sebesar 92,69, akan tetapi realisasi pada tahun 2024 sebesar 85,61. Upaya perbaikan akan dilakukan melalui: pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahun 2024, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik untuk menjaring masukan dari Masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Kecamatan Mojowarno, perbaikan mesin antrian pada anggaran

Perubahan tahun 2025, serta menambahkan fasilitas parkir bagi penggunan disabilitas

Secara umum capaian indikator kinerja selama kurun waktu 3 (tahun) tahun dikatakan belum ada perkembangan yang berarti dikarenakan adanya perubahan indicator kinerja utama menyesuaikan dengan perubahan Renstra Kecamatan Mojowarno tahun 2018-2023, Renstra Kecamatan Mojowarno tahun 2024-2026. Tetapi diharapkan untuk tahun-tahun kedepannya, IKU ini dapat menjadi tolak ukur adanya peningkatan akuntabilitas kinerja unit organisasi yakni Kecamatan Mojowarno.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Pada Dokumen Renstra

Pada Dokumen Renstra Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno	76	77,44	1,44
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	100,05%	0,05
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Mojowarno	5,260	8,53	3,27
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	75	85,61	10,61
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang	100%	100%	100

	ditindaklanjuti			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100

Tahun 2024 adalah tahun pertama pada Renstra Kecamatan Mojowarno periode 2024- 2026, Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa realisasi kinerja sasaran renstra telah tercapai pada tahun 2024. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Kepemimpinan camat dalam mendukung iklim kerja yang produktif, dukungan SDM yang berkinerja tinggi, disiplin, dan memiliki motivasi kuat , serta kolaborasi atau sinergi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal pemerintahan maupun eksternal. Berikut diuraikan realisasi kinerja yang telah melampaui Renstra Kecamatan Mojowarno periode 2024- 2026 :

- Realisasi kinerja atas sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Mojowarno Publik pada tahun 2024 telah melampaui target akhir RPJMD/Renstra sebesar 3,27 poin
- Realisasi kinerja atas sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno pada tahun 2024 telah melampaui target akhir RPJMD/Renstra sebesar 1,44 poin
- Realisasi kinerja atas Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2024 telah

melampaui target akhir RPJMD/Renstra sebesar 10,61 poin

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya capaian indikator kinerja yang melampaui target adalah karena target dalam dokumen Renstra belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan dan dinamika terkini. Oleh karena itu, realisasi kinerja tahun 2024 mengalami lonjakan dan melampaui target akhir Renstra sebesar 3,27 poin. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi instansi untuk melakukan review dan penyesuaian target secara berkala melalui mekanisme renstra review atau penyesuaian rencana aksi tahunan agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Ke depan, penyusunan target kinerja akan memperhatikan potensi akselerasi pelayanan dan perkembangan inovasi, agar indikator kinerja tetap adaptif dan menantang namun realistis.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level Kabupaten nasional/internasional

Bagian ini bertujuan untuk melihat apakah capaian kinerja yang diraih oleh kecamatan sejalan, melampaui, atau masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata capaian pada level yang lebih luas

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level kabupaten, nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno	77,44	72,33	84,19	64,23	Realisasi AKIP nasional diambil dari rata- rata nasional pemkab/pemkot
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Mojowarno	8,53	8,45	9,11	7,31	Untuk realisasi IKPP Nasional dihitung dari IKM tahun 2023(3,53) dan IPP tahun 2023 (3,78) Sumber LAKIP Deputi Pelayanan Publik Tahun 2023, (Data 2024 belum rilis)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa :

- Realisasi kinerja pada sasaran Kecamatan Mojowarno lebih tinggi dibandingkan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten

Jombang. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Mojowarno lebih baik dari nilai SAKIP Kabupaten Jombang dengan selisih 5,11 poin . Realisasi nilai IKPP Kecamatan Mojowarno lebih baik dari nilai IKPP Kabupaten Jombang dengan selisih 0,08 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Mojowarno sudah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Kabupaten Jombang dengan memberikan dampak positif terhadap pencapaian indikator kinerja kabupaten secara keseluruhan.

- Realisasi kinerja Kecamatan Mojowarno tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 provinsi jawa timur nilainya masih jauh tertinggal. Dengan rincian Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Mojowarno 77,44 sedangkan nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur 84,19 dengan selisih -6,75 poin. Realisasi nilai IKPP Kecamatan Mojowarno 8,53 sedangkan IKPP provinsi jawa timur sebesar 9,11 dengan selisih -0,58 poin.
- Realisasi kinerja pada sasaran Kecamatan Mojowarno lebih tinggi jika dibandingkan realisasi nasional. Realisasi Nilai SAKIP Nasional Kecamatan Mojowarno lebih baik dari nilai SAKIP nasional dengan selisih 13,21 poin . Realisasi nilai IKPP Kecamatan Mojowarno lebih baik dari nilai IKPP nasional dengan selisih 1,22 poin.

3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 6 program yang terdapat 1 program yang belum mencapai target yaitu program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public , dan 1 program yang melebihi target yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota serta . Dari 12 kegiatan yang telah ditetapkan kesemuanya telah mencapai target. Dari 25 sub kegiatan yang telah ditetapkan kesemuanya telah mencapai target.

Berikut diuraikan factor penunjang dan factor penghambat pencapaian kinerja :

- a) Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja
 - 1) Komitmen pimpinan dan seluruh karyawan, adanya pendampingan dari tim SAKIP Kabupaten, dalam

- perbaiki dokumen SAKIP.
- 2) Perbaiki pada aspek sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan kualitas pelayanan.
 - 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu memberikan bimbingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes, melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta melakukan evaluasi terhadap Raperdes APBDes sebelum ditetapkan, memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan kebutuhan daerah.
 - 5) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
 - 6) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan

- 7) Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
 - 8) Dukungan dan komitmen Camat Mojowarno, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Mojowarno untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Faktor Penghambat/ Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja
- 1) Kurangnya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.
 - 2) Belum adanya system informasi pendukung operasional pelayanan public.
 - 3) Belum dilakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital secara berkala
 - 4) Terbatasnya kemampuan APBD yang tertuang dalam DPA Perubahan Kecamatan Mojowarno Tahun 2024.
 - 5) Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
 - 6) Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan.
 - 7) Terbatasnya wewenang dan fungsi kecamatan yang hanya sebatas pada fungsi fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program-program dari Kabupaten.
 - 8) Terbatasnya SDM pemerintahan desa dalam penguasaan dan penggunaan teknologi informasi.
- c) Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah
- 1) Menganggarkan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan meliputi pengadaan kursi roda, pengadaan jalur difabel, serta tempat parkir khusus untuk difabel.
 - 2) Menciptakan inovasi system informasi pendukung

operasional pelayanan public, dalam rangka menciptakan kemudahan bagi pengguna layanan.

- 3) Melakukan dilakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital secara berkala melalui website resmi maupun media social kecamatan mojawarno
- 4) Melakukan koordinasi dengan bagian organisasi terkait mekanisme dan pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan PEKPP, dari yang sebelumnya menggunakan pedoman Permenpan 17/2017 beralih ke pedoman Permenpan 5/2023, sehingga pemenuhan dokumen PEKPP dapat maksimal.
- 5) Mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Tim Anggaran kabupaten Jombang yang dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan layanan dan peningkatan kinerja kecamatan mojawarno, serta pengoptimalan anggaran yang ada.
- 6) Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
- 7) Memaksimalkan wewenang dan fungsi fasilitasi dan koordinasi kecamatan guna menyelenggarakan pelayanan publik, memfasilitasi pembangunan pemerintah kabupaten jombang, dengan cara memperkuat dan meningkatkan mekanisme koordinasi antar instansi, baik dengan pemerintah desa, dinas terkait maupun dengan maupun swasta
- 8) Terbatasnya SDM pemerintahan desa dalam penguasaan dan penggunaan teknologi informasi
- 9) Mengkoordinasikan dengan dinas terkait guna pengiriman SDM pemerintahan desa dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM pemerintahan desa

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mojowarno Tahun 2024, bahwa untuk mencapai

sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Mojowarno mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.760.691.421 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.538.299.441 atau serapan dana APBD mencapai 91,94 % sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran yang tidak terserap Rp. 222.391.980 yang secara rinci terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran Kecamatan Mojowarno Tahun 2024

no	Sasaran Strategis / Program		Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan		1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno	77,25	77,44	100,25	2.602.964.921	2.382.972.941	91,55%
	1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100,05%	100,05%	2.602.964.921	2.382.972.941	91,55%
II	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mojowarno	8,16	8,53	104,53	157.726.500	155.326.500	98,48 %
	1	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	92,70	85,61	92,35	6.762.500	6.762.500	100 %
	2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya dilaksanakan	100%	100%	100%	72.221.000	69.821.000	100 %
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100 %	100%	100%	8.900.000	8.900.000	100 %
	4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan realisasi APBdesa tepat waktu	100 %	100%	100%	16.975.000	16.975.000	100 %
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan Pembangunan dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	52.868.000	52.868.000	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui :

- Sasaran Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno realisasi kinerja 77,44 dari nilai yang ditargetkan 77,25 sehingga capaian sebesar 100,25 % sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 2.382.972.941 dari pagu 2.602.964.921 sehingga tercapai 91,55%.
 - ✓ Program Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dapat terealisasi 100,05 % dari target 100% sehingga capaian 100,05%, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 2.382.972.941 dari pagu 2.602.964.921 sehingga tercapai 91,55%.
- Sasaran Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mojowarno realisasi kinerja 8,53 dari nilai yang ditargetkan 8,16 sehingga capaian sebesar 104,53 % sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 153.326.500 dari pagu 157.726.500 sehingga tercapai 98,48%
 - ✓ Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai PATEN Kecamatan Mojowarno dari target 92,70 dapat terealisasi 85,61 sehingga tercapai 92,35%. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 6.762.500 dari pagu 6.762.500 sehingga tercapai 100%

Dari tabel dan analisa tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan perbandingan realisasi anggaran dan realisasi kinerja masing masing sasaran dan program tidak mengalami kesenjangan yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian sasaran dan program kerja Kecamatan Mojowarno, meskipun realisasi anggaran belum bisa maksimal karena perbedaan harga dan tagihan, utamanya pada anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN dikarenakan adanya pegawai yang mutasi dan purna tugas.

3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya

Kecamatan Mojowarno sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2024-2026 Kecamatan Mojowarno yakni “ Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi “sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumberdaya manusia, sarana parasarana serta sumber dana (anggaran).

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan sesedikit mungkin sumber daya, seperti waktu, energi, atau biaya. Efisiensi sumberdaya manusia adalah kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja dan kontribusi individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Ini melibatkan pengelolaan orang-orang secara efektif sehingga mereka dapat menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan waktu mereka dengan cara yang paling produktif dan berkelanjutan. Tingkat efisiensi dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut

Tingkat efisiensi = capaian Kinerja (%) - Ketersediaan Sumber Daya (%)

Efisiensi sumberdaya manusia sangat penting bagi keberhasilan organisasi, karena sumberdaya manusia adalah aset terpenting dalam setiap entitas, dan kemampuan mereka untuk bekerja secara efisien berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan keberlanjutan organisasi tersebut

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran /Program	Kinerja 2024			Sumber Daya Manusia Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan SDM (ABK)	Ketersediaan SDM	% Ketersediaan SDM
I	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	77,25	77,44	100,24	24	5	20,83
II	Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,16	8,53	104,53	29	12	41,37

	publik	(IKPP) Kecamatan Mojowarno						
Persentase Capaian Kinerja Rata-rata					102,38			31,10
Tingkat efisensi SDM					71,28			

Dalam pelaksanaan kegiatan kinerja, Kecamatan Mojowarno mempunyai sumber daya manusia yang dimiliki di tahun 2024 adalah 4 tenaga honorer dan 13 orang ASN dengan jumlah kebutuhan pegawai dan jabatan sbb :

Tabel 3.14
Laporan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Mojowarno

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	45-00 2539	SEKRETARIS	CAMAT	STRUKTURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2	45-00 2550	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	CAMAT	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
3	45-00 2556	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	CAMAT	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
4	45-00 2560	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	CAMAT	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
5	45-00 2564	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAMAT	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
6	45-00 2540	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS	STRUKTURAL	8	1 Orang	1 Orang	0 Orang
7	45-00 2545	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	SEKRETARIS	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
8	45-00 2541	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PELAKSANA	6	0 Orang	5 Orang	-5 Orang
9	45-00 2542	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PELAKSANA	5	1 Orang	4 Orang	-3 Orang
10	45-00 2543	Operator Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PELAKSANA	3	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
11	45-00 2544	Operator Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN	PELAKSANA	1	1 Orang	1 Orang	0 Orang

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
			KEPEGAWAIAN					
12	45-00 2546	Penelaah Teknis Kebijakan	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
13	45-00 2547	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
14	45-00 2548	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	PELAKSANA	6	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
15	45-00 2549	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
16	45-00 2551	Penelaah Teknis Kebijakan	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	1 Orang	3 Orang	-2 Orang
17	45-00 2552	Penata Layanan Operasional	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
18	45-00 2553	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
19	45-00 2554	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
20	45-00 2555	Operator SIAK Terampil	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	FUNGSIONAL	6	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
21	45-00 2557	Penelaah Teknis Kebijakan	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
22	45-00 2558	Penata Layanan Operasional	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang
23	45-00 2559	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
24	45-00 2561	Penelaah Teknis Kebijakan	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	PELAKSANA	7	1 Orang	3 Orang	-2 Orang
25	45-00 2562	Penata Layanan Operasional	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	PELAKSANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
26	45-00 2563	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	PELAKSANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
27	45-00 2565	Penelaah Teknis Kebijakan	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
28	45-00 2566	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
29	45-00 2569	Operator Layanan Operasional	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PELAKSANA	3	1 Orang	4 Orang	-3 Orang
30	45-00 2570	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PELAKSANA	5	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
31	45-00 2538	CAMAT		STRUKTURAL	12	0 Orang	1 Orang	0 Orang
Jumlah						13	53	-40

Sumber : Laporan Kebutuhan Pegawai SIAA

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan jumlah pegawai yang ideal untuk kecamatan adalah 53 orang, akan tetapi jumlah pegawai exsisting pada Kecamatan Mojowarno sebanyak 13 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 40 orang, meskipun demikian Kecamatan Mojowarno tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat disimpulkan terdapat efisiensi sumberdaya manusia sebanyak 71,28 %. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Mojowarno langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

- 1) Berorientasi pelayanan
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
 - Melakukan perbaikan tiada henti

- 2) Akuntabel
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- 3) Kompeten
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- 4) Harmonis
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- 5) Loyal
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara
- 6) Adaptif
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
 - Bertindak proaktif
- 7) Kolaboratif
 - Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

b. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan sedikit sumber daya mungkin, seperti waktu, energi, atau biaya. Efisiensi sumberdaya sarana dan

prasarana dapat diartikan kemampuan untuk menggunakan infrastruktur dan fasilitas yang ada dengan cara yang optimal sehingga memaksimalkan manfaatnya. Tingkat efisiensi sarana dan prasarana dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut

Tingkat efisensi = capaian Kinerja (%) - Ketersediaan Sumber Daya

Berikut disajikan tingkat efisensi penggunaan sumber daya sarana dan prasarana pada Kecamatan Mojowarno:

Tabel 3.15
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran /Program	Kinerja 2024			Sarana dan Prasarana Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Hasil Rekon 2022	Standart Kebut uhan	% Keterse diaan Sarana dan Prasarana
I	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	77,25	77,44	100,24	334	359	93,04
II	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno	8,16	8,53	104,53			
Persentase Capaian Kinerja Rata-rata					102,38	Rata- rata Ketersediaan SDM		93,04
Tingkat efisensi sarana dan prasarana					9,34			

Adapun jumlah sarana dan prasarana pada Kecamatan Mojowarno disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan mojowarno

NO	URAIAN	HASIL REKON 2022	STANDART KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2	100
2	Peralatan dan Mesin	319	342	93,27
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	6	100
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1	100
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1	1	100
6	Instalansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100
7	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	2	100
8	Pahatan Batu	1	1	100
9	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100

	JUMLAH	334	359	93,04
--	--------	-----	-----	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standart kebutuhan kecamatan mojawarno adalah 359 unit, akan tetapi jumlah sarana prasarana berdasarkan hasil rekonsiliasi BMD terdapat 334 sehingga terdapat kekurangan sarana dan prasarana berupa peralatan dan mesin sejumlah 24 unit yang terdiri dari A.C. Split, Kursi Kerja Pejabat lainnya, Layar Film/Projector, Meja Kerja, PC, LapTop, Printer, Scanner backdrop, Running Text Indoor dan Outdoor Informasi Paten, Mesin antrian, cctv, Rak Arsip Susun, Kursi Roda besar.

Sedangkan untuk gedung dan bangunan membutuhkan pemeliharaan agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Meskipun demikian Kecamatan Mojowarno tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dengan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dapat disimpulkan terdapat efisiensi sarana dan prasarana sebanyak 9,34 %, dengan cara menggunakan seoptimal dan seefisien mungkin sarana dan prasarana yang ada, melakukan pemeliharaan dan mengajukan usulan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana

c. Efisiensi Sumber Dana (Anggaran)

Efisiensi sumberdaya anggaran merujuk pada kemampuan organisasi untuk menggunakan dana yang tersedia secara optimal dan efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tingkat efisiensi anggaran dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{capaian Kinerja (\%)} - \text{Ketersediaan Sumber Daya}$$

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Mojowarno melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang

dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.
Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Nama Program /Nama Kegiatan /Nama Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,05%	91,55%	8,50
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	97,40%	2,60
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	96,83 %	3,17
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100 %	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	90,63 %	9,37
		Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	90,29 %	9,71
	2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	100%	100 %	0
	3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100 %	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	95,13 %	4,87
	1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	99,89 %	0,11
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	99,99 %	0,01
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	89,95 %	10,05
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100 %	0
	5 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	100%	100 %	0

			Disediakan			
	6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,54 %	0,46
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	98,69 %	1,31
	1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung lantor / bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	98,69 %	1,31
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	92,61 %	7,39
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	79,52 %	20,48
	2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	98,74 %	1,26
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	99,30 %	0,7
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	98,74 %	1,26
	2	Pemeliharaan rutin/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	99,68 %	0,32
	3	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	99,99 %	0,01
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik			Nilai Paten Kecamatan	92,35 %	100 %	-7,65
1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100 %	0
	1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100 %	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya dilaksanakan	100%	96,67 %	3,33
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%		
1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	100%	96,67 %	3,33
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi	100%		

			Forkopimcam			
	1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100 %	0
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	94,63 %	5,37
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100 %	0
1		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100 %	0
	1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	100%	100 %	0
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase laporan realisasi APBdesa tepat waktu	100%	100 %	0
1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	100%	100 %	0
	1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	100 %	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Persentase desa yang perencanaan Pembangunan dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100 %	0
1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	100%	100 %	0
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	100%		0
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	0
	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100%	100%	0

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi masing – masing program, kegiatan dan subkegiatan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Efisiensi terbesar pada pelaksanaan Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,54 dengan capaian kinerja 100,09 % dan realisasi anggaran 91,55%. Sedangkan pada Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan capaian kinerja 92,35 % dengan realisasi anggaran 100% sehingga terdapat inefisiensi sebesar 7,65. Kedepannya akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai apakah penggunaan anggaran memberikan hasil kinerja yang optimal.

Efisiensi terbesar pada pelaksanaan kegiatan adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi 9,37 capaian kinerja 100% dan reaisasi anggaran sebesar 90,63%. Selanjutnya pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat efisiensi 7,39 capaian kinerja 100% dan reaisasi anggaran sebesar 92,61%.

Efisiensi anggaran teetinggi pada level sub kegiatan adalah subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat efisiensi 20,48 dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 79,52

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program,kegiatan dan sub kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni “ Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja kecamatan “ dan “ Meningkatkan kualitas layanan public “ Kecamatan Mojowarno menetapkan enam (6) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan yang secara keseluruhan menunjang pencapaian target pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Mojowarno.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pada kecamatan mojawarno adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2024, sebagai bahan dalam penetapan target kinerja tahun 2025
- 2) Segera menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Kabupaten Jombang dan memastikan perbaikan yang direkomendasikan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja organisasi.
- 3) Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang terkait pemenuhan rekomendasi atas pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Mojowarno tahun 2024
- 4) Menciptakan inovasi system informasi pendukung operasional pelayanan public, dalam rangka menciptakan kemudahan bagi pengguna layanan
- 5) Menganggarkan sarana dan prasarana penunjang bagi pengguna layanan PATEN meliputi pengadaan toilet PATEN dan parkir bagi pengguna PATEN.
- 6) Melakukan dilakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital secara berkala melalui website resmi maupun media social kecamatan mojawarno
- 7) Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
- 8) Memaksimalkan wewenang dan fungsi fasilitasi dan koordinasi kecamatan guna menyelenggarakan pelayanan publik, memfasilitasi pembangunan pemerintah kabupaten jombang, dengan cara memperkuat dan meningkatkan mekanisme koordinasi antarinstansi, baik dengan pemerintah desa, dinas terkait maupun dengan maupun swasta
- 9) Mengkoordinasikan dengan dinas terkait guna pengiriman SDM pemerintahan desa dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM pemerintahan desa

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2024 memaparkan keberhasilan, kegagalan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Mojowarno. Selama Tahun 2024 pencapaian IKU Kecamatan Mojowarno sebesar 102,38% masuk ke dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil) yakni berada di kisaran >100% - 110%

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja yang baik pada Kecamatan Mojowarno ini merupakan hasil dari kerjasama yang solid antar berbagai pihak dan implementasi kebijakan yang tepat. Dengan pencapaian seluruh target IKU yang telah ditetapkan, kami meyakini bahwa Kecamatan Mojowarno telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Ke depan, Kecamatan Mojowarno akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya, melakukan inovasi, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih luas

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojowarno diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Mojowarno kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Mojowarno, 30 Januari 2024
Plt. CAMAT MOJOWARNO

M. RONNY AFRIANDIE, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 198105231999121001